



SURAT EDARAN Nomor: 884/IT1.B06/KU/2022

TENTANG **TERTIB ADMINISTRASI PEMBAYARAN BPP**

Dengan memperhatikan ketentuan berikut:

1. Permendikbud dan Ristek No 25/2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri;
2. Surat Edaran Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor SE-1/KN/2017 tentang Jadwal Penyampaian Laporan Keuangan PTN Badan Hukum.

Maka ITB perlu melakukan tertib administrasi pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sesuai dengan Peraturan Rektor tentang BPP ITB, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib melunasi BPP pada setiap semester selambat-lambatnya sebelum hari pertama perkuliahan dimulai pada semester berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Pendidikan ITB.
2. Bagi mahasiswa yang mengajukan pembayaran BPP dengan cara mencicil, maka:
 - a. Pembayaran melalui skema cicilan 2 (dua) kali, maka pembayaran pertama sebesar 50% BPP selambat-lambatnya pada hari pertama perkuliahan dimulai pada semester berjalan. Pembayaran kedua sebesar 50% BPP selambat-lambatnya pada minggu kedelapan pada semester berjalan.
 - b. Pembayaran melalui skema cicilan 3 (tiga) kali, maka pembayaran pertama sebesar 40% BPP selambat-lambatnya pada hari pertama perkuliahan dimulai pada semester berjalan. Pembayaran kedua sebesar 30% BPP selambat-lambatnya pada minggu kedelapan pada semester berjalan. Pembayaran ketiga sebesar 30% BPP selambat-lambatnya sebelum hari pertama masa Ujian Akhir Semester pada semester berjalan.
3. Dalam hal mahasiswa mengalami kendala dalam pembayaran BPP sebelum hari pertama perkuliahan pada semester berjalan, maka mahasiswa wajib menyampaikan pemberitahuan melalui <https://helpdesk.six.itb.ac.id/>.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp/Fax.: +62-22-4234413, E-mail: wrurk@itb.ac.id

4. Apabila pembayaran BPP belum dilakukan sesuai dengan ketentuan, maka pelayanan akademik mahasiswa akan dihentikan sementara hingga ada penyelesaian pembayaran BPP mahasiswa.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bandung, 06 Juli 2022

Wakil Rektor Bidang Keuangan,
Perencanaan dan Pengembangan,

Ir. Muhamad Abduh, M.T., Ph.D.
NIP 196908151995121002

Tembusan Yth.

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Ketua Satuan Pengawas Internal.